

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Maqasid al-syari'ah* secara bahasa diambil dari kata *maqshad* yang artinya tujuan sedangkan *maqasid* merupakan bentuk *jama'* atau bentuk plural dari *maqsad*. Sedangkan syariah diambil dari kata *syara'*, yang artinya dalam Bahasa Arab adalah jalan, berjalan dan jalan menuju sumber air kehidupan.<sup>1</sup> Sehingga secara etimologi dapat dilihat bahwa *maqasid al-syari'ah* merupakan tujuan mengapa sebuah syariat ditetapkan. Ditetapkannya sebuah syariat mencakup segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam *muamalat*.

Banyak akademisi dari dulu hingga sekarang telah mengembangkan gagasan *maqasid al-syariah*. Imam al-Juwaini, salah satu pendukung awal, menyatakan bahwa tujuan syariah adalah untuk melindungi uang manusia, harta pribadi, jiwa, dan akal. Kemudian muridnya, Imam al-Ghazali, mengembangkan lima prinsip yang telah dikemukakan oleh gurunya, yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan kekayaan secara berurutan.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia yang semakin beragam, syariat Islam tetap harus menjadi pedoman kehidupan agar tidak terlalu jauh melenceng dari ajaran syariat Islam, sehingga adanya *maqasid al-syariah* diharapkan mampu memandu manusia untuk tetap dalam ajaran Islam, termasuk di dalamnya yang berkaitan kehidupan ekonomi masyarakat. Berbicara mengenai kegiatan ekonomi sering berhubungan dengan dunia perbankan yang sarat akan praktek ribawi yang diharamkan dalam Islam.

---

<sup>1</sup> Imam Kamaludin, "Maqasid al-syariah Dalam Ekonomi Islam", *Journal of Islamic Economic*, Vol. 9, no. 1, (2015), h. 2

<sup>2</sup> Jaser Audah Terj. 'Ali Abdelmon'im, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: UIN Suka Press, 2013), h. 116

Sehingga adanya *maqasid al-syari'ah* diharapkan mampu menjadi solusi bagi perkembangan kehidupan masyarakat.

Perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan disahkannya UU No.7 Tahun 1992 membahas penerapan bagi hasil di bank, namun belum memiliki prinsip yang begitu jelas. Pada saat itu perbankan syariah yang telah berjalan di Indonesia adalah Bank Muamalat. Dengan adanya UU No.10 Tahun 1998 amandemen UU No.7 Tahun 1992 memperkuat keberadaan perbankan syariah. Dikatakan dalam undang-undang tersebut bahwa perbankan syariah ialah semua bank yang mengikuti prinsip syariah. Tahun 2008 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan UU No.21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Islam, regulasi tersebut resmi digunakan dan berlaku hingga saat ini.

Dengan menguatnya lembaga keuangan Islam umumnya dan bank-bank Islam khususnya, menjadi fenomena yang menarik dalam dua atau tiga dekade, sehingga keyakinan masyarakat terhadap perbankan Islam meningkat dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Saat ini masyarakat menyaksikan kebangkitan lembaga keuangan Islam, khususnya perbankan syariah yang menjalankan sistem dan pembagian keuntungan. Perbankan syariah muncul hampir di semua negara di dunia, salah satunya Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tuntutan terhadap bank syariah dan layanan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan Syariah Islam.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, perbankan syariah tidak selalu naik, kadang juga turun. Namun tetap, perbankan Syariah terus eksis di tengah masyarakat menyediakan kebutuhan mereka, sebagai bandingan dengan negara yang termasuk kelompok *Islamic Finance Country Index*, bank syariah di Indonesia cukup baik perkembangannya. Melihat data yang diambil dari

---

<sup>3</sup> "Otoritas Jasa Keuangan," diakses 7 Maret 2022, <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>.


Otoritas Jasa Keuangan Syariah, perkembangan syariah terus berjuang untuk meningkatkan dari segala aspek.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Bank Syariah di Indonesia**

Indikator or	Periode									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BUS	717	1226	1052	1756	2009	2163	1990	1869	1825	1868
UUS	312	285	360	541	613	320	311	332	344	347
BPRS	363	436	519	559	565	276	283	287	274	289
ASSET	66090	97519	145.467	195018	242276	272343	296262	356504	424181	451202
DPK	52271	76036	115415	147512	183534	217859	231175	279333	334888	354421

Sumber: [www.ojk.id](http://www.ojk.id)

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia**



Sumber: [www.ojk.id](http://www.ojk.id)

Dari perkembangan perbankan syariah diatas menunjukkan kenaikan dari Perkembangan Perbankan Syariah dari tahun 2009-2018 tahun 2009-2014

dan mengalami penurunan pada tahun 2015-2018.<sup>4</sup> Di samping itu para pelaku kebijakan memiliki pengaruh pada bidang ekonomi syariah dari sisi hukumnya.<sup>5</sup>

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa perbankan syariah menyimpang dari tujuan awalnya meskipun pertumbuhannya sangat pesat.<sup>6</sup> Banyak orang percaya bahwa barang bank syariah hanya meniru produk bank konvensional, memberikan kesan bahwa mereka adalah bank konvensional yang terselubung. Bank syariah dianggap gagal mencapai tujuan Islam karena mereka tampaknya berusaha meniru struktur sistem perbankan barat.

Menurut Mohammed dkk tujuan pendirian bank syariah sebelumnya belum pernah disebutkan atau diteliti secara spesifik.<sup>7</sup> Sebaliknya, tujuan keberadaan bank syariah sangat penting karena memungkinkan bank syariah untuk mengukur apakah mampu mencapai tujuannya. Karena belum ada pembahasan secara formal mengenai tujuan pendirian bank syariah, maka para ulama berusaha mengambil kesimpulan tentang tujuan bank syariah berdasarkan tujuan syariah itu sendiri (*maqasid al-syariah*).

Pengukuran kinerja bank dengan *maqasid al-syari'ah* dilakukan untuk mengembalikan kemurnian bank syariah. Dengan memasukan nilai lain yang menggambarkan kemanfaatan non profit yang selaras dengan aturan Syariah merupakan cerminan kemurnian bank syariah yang diukur bukan hanya dari sisi seberapa mampu perusahaan memperoleh laba.

---

<sup>4</sup> “Otoritas Jasa Keuangan,” diakses 7 Maret 2022, <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>.

<sup>5</sup> Mul Irawan, “Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097.10-21>.

<sup>6</sup> Mohammed, Mustafa Omar. Kazi Md. Tarique. Rafikul Islam. 2015. Measuring the Performance of Islamic Banks using *Maqasid based* model, *Intellectual Discourse*, 23: Special Issue (2015), h. 403

<sup>7</sup> Mustafa Omar Mohammed and Dzuljastri Abdul Razak The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework, This paper was presented at the IIUM International Accounting Conference (INTAC IV) held at Putra Jaya Marroitt, 25 June 2008. The paper won the best paper award for the Conference h. 2

Dari hal tersebut, perlu adanya asas untuk penegakan kesejahteraan manusia baik dunia maupun akhirat yang terdiri dari memelihara unsur pokok yang lima, diantaranya agama, akal, jiwa, harta dan keturunan.<sup>8</sup> Kelima unsur tersebut berada pada tingkatan kebutuhan dharury (primer), jika kelima unsur tersebut diabaikan maka dapat mengakibatkan kerusakan dunia akhirat. Menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta bisa dilaksanakan dengan pemeliharaan kelimanya dalam hidup manusia serta dengan menjaganya dari hal-hal yang merusaknya.<sup>9</sup>

Dalam pandangan mazhab hanafiah dan jumhur ulama, bahwasanya petunjuk syariah yang pasti dan mutlak sifatnya kemudian dilatarbelakangi untuk memenuhi kebutuhan di tingkat *dharuri* adalah wajib. Kebalikannya, apa yang dilarang terkait hajat *dharuri* ini mempunyai sifat mutlak dan tegas.<sup>10</sup>

Upaya mengembangkan evaluasi pengukuran kinerja perbankan syariah yang sejalan dengan konsep *maqasid al-syari'ah* telah dibahas oleh Mohammed, Dzuljastri, dan Taib (2008), Antonio, Sanrego, Taufiq (2012), Mohammed, Tarique, Rafikul (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan indeks *maqasid* dapat menjadi alternatif pendekatan strategis yang dapat menggambarkan seberapa baik kinerja perbankan syariah secara lebih universal dan mampu diimplementasikan dalam bentuk strategi kebijakan yang komprehensif.<sup>11</sup>

Antonio dkk menggunakan *Maqasid al-Syariah Index* (MSI) yang telah dikembangkan oleh Mohammed dkk sebagai alat untuk mengukur performa bank syariah. Objek penelitian tersebut yaitu perbankan syariah di Indonesia

---

<sup>8</sup> Jaser Audah Terj. 'Ali Abdelmon'im, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: UIN Suka Press, 2013), h. 116

<sup>9</sup> Adiwarmanto Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), h. 318

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Kencana Perdana Group, 2008), h. 20.

<sup>11</sup> Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D Sanrego, dan Muhammad Taufiq, "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqasid Index Implementation in Indonesia and Jordania," *Journal of Islamic Finance*, Vol. 1 No. 1 (2012), h. 18

dan perbankan syariah di Jordan. Kemudian pada tahun 2015, Mohammed Kembali mengembangkan MSI dengan berlandaskan *maqasid al-syariah* Imam Al-Ghazali dan Ibnu Ashur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan menganalisis kinerja perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan Indeks *Maqasid* yaitu konsep *Maqasid Performance Syariah Evaluation Model* (MPEM) yang dikembangkan oleh Mohammed dkk (2015) sebagai tolak ukur tingkat kinerja perbankan syariah di Indonesia periode 2019 - 2021 yang lebih mengarah pada maksud dan tujuan syariah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, berikut identifikasi masalah yang diambil sebagai dasar penelitian ini dilakukan:

1. Praktik perbankan syariah masih menyimpang dari prinsip syariah.
2. Kinerja perbankan syariah berdasarkan *Maqasid al-syari'ah* (PMMS) masih rendah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan alasan di atas, berikut beberapa rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kinerja perbankan syariah di Indonesia yang diukur dengan *maqasid al-syari'ah*?
2. Bagaimana perbandingan kinerja *maqasid al-syari'ah* perbankan syariah di Indonesia?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diambil tujuan penelitian yaitu sebagai berikut

1. Untuk mengetahui kinerja perbankan syariah di Indonesia yang diukur dengan *Maqasid al-syariah*
2. Untuk mengetahui perbandingan kinerja *Maqasid al-syari'ah* perbankan syariah di Indonesia

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian ini, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi perbankan syariah dan institusi keuangan lainnya dapat digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah dan meningkatkan kinerja perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah.
2. Bagi pemerintah ataupun pemangku kebijakan diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan terkait perbankan syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan meneliti topik terkait yang saling melengkapi atau lebih lanjut dari topik ini.

#### **F. Sistematik Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini, penyusunan penelitian ini dilaksanakan secara sistematis yang terdiri dari lima bab. Masing-masing bab menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda akan tetapi tetap satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang sama.

Pada bab pertama akan diisi dengan pengantar, meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kemudian sistematika penulisan.

Pada bab dua dimuat teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yaitu *maqasid al-syari'ah* dan perbankan syariah.

Bab ketiga berisi Metodologi Penelitian.

Bab keempat berisi sebuah hasil dari analisis pembahasan, meliputi: rasio kinerja indeks *maqasid al-syari'ah* dan kinerja bank syariah di Indonesia.

Bab kelima berisi sebuah kesimpulan dari penelitian, saran untuk penelitian selanjutnya